

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan kebudayaan. Setiap daerah mempunyai suatu cara tersendiri yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Khas dari daerah tersebut dapat berupa macam-macam bentuk seperti dalam hal perkawinan, pembagian hasil panen, sistem jual beli, dan lain-lain. Adat merupakan suatu cerminan dari kepribadian suatu bangsa, yaitu salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dan berlangsung dari abad ke abad.¹

Salah satu contoh dari adat tersebut adalah tradisi yang terdapat di daerah Rowoglagah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tradisi tersebut merupakan praktek jual beli ikan yang dilakukan secara tebasan dengan objek ikan yang masih ditambak. Tebasan merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara borongan. Sistem tebasan banyak terjadi di berbagai daerah, serta biasanya banyak diterapkan dalam jual beli, seperti jual beli dengan objek padi yang masih di sawah.

Kebiasaan jual beli tebasan tersebut telah berlangsung lama dan turun temurun, sehingga menjadi tradisi atau adat yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali di daerah tersebut. Dalam perjanjian jual beli sistem tebasan tersebut yang dijadikan objek adalah ikan yang masih hidup dan masih berada di tambak. Sistem tebasan tersebut memunculkan permasalahan tentang kejelasan objek yang dijadikan objek

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 1995, hlm.13.

dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan ketidakjelasan objek yang di perjanjikan tersebut dapat menimbulkan untung rugi dari pihak yang melakukan jual beli. Penggunaan sistem jual-beli tebasan, penjual dan pembeli belum mengetahui secara pasti jumlah ikan yang ada di dalam tambak. Hal tersebut, bisa saja mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan asas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Secara positif, hukum adat yang tumbuh dan berkembang di negara kita, yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat, bisa dijadikan sumber rujukan, kebijakan, dan pendekatan dalam melaksanakan hukum.² Hukum adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis. Berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat.³

Hukum adat lebih mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga maupun masyarakat, hubungan kekerabatan dan rukun tetangga, baik untuk

² Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 26.

³ Ardianto, *ES Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia*. Surakarta: UNS Pers.2007.

memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “*peradilan*” dalam menyelesaikan suatu perselisihan antara satu dengan yang lain.⁴ Namun, dalam penyelesaian suatu perselisihan di masyarakat dengan menggunakan jalan damai membutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara, dan diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana, serta orang yang dapat dipercaya sebagai “*penengah*” adalah dari majelis permusyawaratan adat.⁵

Perjanjian jual beli menurut hukum adat biasanya hanya dilakukan secara lisan dan bukan tertulis. Seharusnya perjanjian didasari penulisan kontrak jual-beli dimuka kepala desa serta penerimaan harga barangnya oleh penjual, dengan mana dinyatakan oleh penjual secara riil pelaksanaan maksudnya untuk memindahkan hak-miliknya kepada pembeli, maka hak milik sudah dinyatakan berpindah.⁶ Dalam pelaksanaannya jual beli tebasan dilakukan melalui kesepakatan berupa perjanjian diantara pihak pembeli dan pihak penjual tanpa ada perantara atau perjanjian tertulis, semua dilakukan hanya berdasarkan asas kepercayaan satu sama lain.

Penjual dalam jual beli tebasan akan menetapkan harga yang sesuai dengan ukuran luas dan panjang serta besar ikan di dalam tambak tersebut. Setelah ditentukan harga minimal dan maksimal tambak, penjual akan melakukan proses pelelangan untuk menetapkan harga, dengan catatan penawaran harga tidak boleh melebihi batas minimal dan maksimal dari harga yang telah ditentukan. Sistem tersebut menimbulkan

⁴ *Ibid*, hlm 13.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung MandarMaju, 2003, hlm.38.

⁶ R. Subekti, “*Hukum adat indonesia dalam yurisprudensi mahkamah agung*”. Alumni. Bandung 1991. Hlm 82.

suatu permasalahan dalam masyarakat, khususnya di Desa Rowoglagah Kabupaten Lamongan terdapat fenomena sistem tebasan ikan yang mana menimbulkan kerugian kepada masyarakat itu sendiri, namun dalam kenyataannya sistem tebasan tersebut masih diberlakukan hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang menjadi sebuah sistem yang dikarenakan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat yang umumnya merupakan kebulatan tekad berdasarkan kesatuan alam pikiran oleh masyarakat yang bersangkutan.⁷

Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait jual beli dengan sistem jual beli secara tebasan, maka menarik untuk diteliti melalui skripsi yang berjudul tentang **“Penyelesaian Sengketa Jual Ikan Secara Tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dijabarkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli ikan secara tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terkait jual beli dengan sistem tebasan menurut hukum adat setempat jika salah satu pihak mengalami kerugian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui mengenai tujuan dari penelitian ini, adapun tujuannya yaitu:

⁷ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 68

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ikan secara tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terkait jual beli dengan sistem tebasan menurut hukum adat jika salah satu pihak mengalami kerugian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan sistem tebasan ikan menurut hukum adat di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaen Lamongan.
- b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam bidang perjanjian yang lebih mendalam mengenai sistem tebasan ikan menurut hukum adat di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai sistem tebasan ikan menurut hukum adat di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- b. Bagi Masyarakat yaitu memberi pengetahuan tentang sistem tebasan ikan menurut hukum adat di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sehingga masyarakat memahami akan fungsi perjanjian bagi hasil dan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

1.5 Keaslian

Penulis skripsi ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Jual Ikan Secara Tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” merupakan hasil dari penelitian di Desa Rowoglagah Kabupaten Deket Kabupaten Lamongan yang merupakan pemaparan asli dan pemikiran sendiri. Sebagian ataupun seluruh bagian dalam penulisan ini tidak menjiplak atau plagiat, apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan di tulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama dan Asal Universitas	Judul	Rumusan Masalah
1.	Anis Wiajayanti dari Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016	Skripsi “ <i>Penyelesaian Menurut Adat Hutang Piutang Pada Tengkulak di Masyarakat Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan</i> ”	a. Apakah faktor yang menyebabkan kasus tersebut menggunakan penyelesaian secara adat? b. Bagaimana proses da isi dari penyelesaian sengketa adat terebut?

2.	Irfatun Na'imah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012	Skripsi " <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan</i> "	a. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual-beli ikan di telaga dengan system tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?
----	--	--	---

Letak perbedaan penelitian yang sudah ada seperti pada tabel di atas merupakan penelitian yang berbeda dari segi tinjuannya, berdasarkan skripsi yang sudah ada tersebut mengkaji penggunaan sistem tebasan/borongan dalam jual beli ikan dalam tambak yang ditinjau dari Hukum Islam. Namun dalam penelitian skripsi ini meninjau permasalahan jual beli sistem tebasan ditinjau dari Hukum Adat setempat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis Penelitian hukum empiris merupakan metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian dibantu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸ Dalam skripsi ini menggunakan

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres, 2004, hlm.30.

metode empiris, sehingga dalam memperoleh data diperoleh dengan cara langsung ke lapangan yaitu ke Masyarakat Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan .

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dimasyarakat.⁹ Nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait guna menjawab isu hukum.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data mengenai Penyelesaian Sengketa Jual Ikan Secara Tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Adapun sumber data hukum yang dimaksud yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai data informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).¹⁰

1. Perangkat Desa

⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2007, hlm. 19.

2. Tokoh Masyarakat

3. Penjual Ikan

4. Penebas (Pembeli)

Wawancara dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan pokok yang diajukan kepada informan kunci yaitu terjun ke masyarakat langsung di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen desa.

c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan karena didaerah tersebut terdapat suatu permasalahan antar sesama masyarakat berkenaan dengan hasil panen secara tebasan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpulan data dengan situasi peran antar pribadi terhadap muka (*face-to-face*), ketika seorang yakni pewawancara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹¹ Wawancara dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan pokok yang diajukan kepada informan kunci yaitu terjun ke masyarakat langsung di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

b. Studi Kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder, akan dilakukan dengan cara mem baca atau mengutip dari literature, buku-buku, serta dokumen desa,

1.6.5 Analisa dan Data

Analisa dan data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹² Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian yaitu mengenai Penyelesaian Sengketa Jual Ikan Secara Tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm.82.

¹² Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Press Group, 2013, hlm.11.